



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Pemahaman Pelaku UKM Tahu Sumedang Terhadap  
Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Dalam  
Memenuhi Kepatuhan Perpajakan**

Skripsi

Oleh  
Rachel Evelyn Cahyadi  
2012320002

Bandung  
2017



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Pemahaman Pelaku UKM Tahu Sumedang Terhadap  
Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Dalam  
Memenuhi Kepatuhan Perpajakan**

Skripsi

Oleh

Rachel Evelyn Cahyadi

2012320002

Pembimbing

Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama :Rachel Evelyn Cahyadi  
Nomor Pokok :2012320002  
Judul :Pemahaman Pelaku UKM Tahu Sumedang Terhadap Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan  
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Selasa, 11 April 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**



**Tim Pengaji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Marihot Tua Effendi,Drs., M.Si

:

**Sekretaris**

Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA :

:

**Anggota**

Fransiska Anita Subari,S.S., M.M.

:

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :Rachel Evelyn Cahyadi  
NPM :2012320002  
Jurusan/Program Studi :Ilmu Administrasi Bisnis  
Judul :Pemahaman Pelaku UKM Tahu Sumedang Terhadap Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademiah oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar.

Bandung, 7 Maret 2017



Rachel Evelyn Cahyadi

## **Abstrak**

Nama	:Rachel Evelyn Cahyadi
NPM	:2012320002
Judul	:Pemahaman Pelaku UKM Tahu Sumedang Terhadap Hak Dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan

---

Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar saat ini, 85% APBN Indonesia tahun 2016 berasal dari pajak. Kontribusi pajak penghasilan dalam APBN Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 53% dari APBN Indonesia tahun 2016 atau setara dengan 715,8 triliun rupiah. Jenis-jenis pajak penghasilan (PPh) diatur dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 4(2). Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 mengatur tentang pajak penghasilan yang bersifat final dan salah satu pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan bagi UKM. Pajak penghasilan bagi UKM diatur dalam Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013.

Penetapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan final bagi UKM bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayar, akan tetapi penetapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 belumlah berjalan dengan lancar, masih terdapat ketidakpatuhan yang ditunjukan wajib pajak terhadap peraturan tersebut, terutama dikalangan pelaku UKM Tahu Sumedang. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan dibutuhkan dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UKM tahu Sumedang terhadap hak dan kewajiban pajak penghasilan final dalam memenuhi kepatuhan perpajakan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan membagikan kuesioner kepada 52 pelaku UKM Tahu Sumedang. Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak UKM tahu Sumedang terhadap hak mereka sebagai wajib pajak masih kurang akan tetapi wajib pajak UKM tahu Sumedang cukup memahami akan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak UKM tahu Sumedang dan cukup patuh akan peraturan perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, UKM, Hak Wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## ***Abstract***

---

Name	:	Rachel Evelyn Cahyadi
NPM	:	2012320002
Title	:	<i>The Insight Into The Right and Obligations of Final Income Tax in Fulfilling Tax Compliance of “Tahu Sumedang” Smes.</i>

---

*Contributing 85% of indonesia state budget in 2016, taxes is the biggest revenue for this country. Income tax contributed 53% of Indonesian state budget in 2016. This was equivalent to 715,8 trillion rupiah. The types of income tax are regulated in article 21, article 22, article 23, article 24, article 25, article 26, and article 4 paragraph 2. Income tax article 4 paragraph 2 regulates the final income tax and one of income tax is the income tax for SMEs. Income tax for SMEs is set in the government regulation number 46 of 2013.*

*Determination of government regulation number 46 of 2013 on the final income tax for SMEs aims to facilitate taxpayers in calculating the amount of tax to be paid, but the determination of government regulation number 46 of 2013 has not run smoothly, there are still noncompliance indicated by taxpayer for that regulation, especially among SMEs. The understanding of the rights and obligations is needed to implement taxation compliance. Based on the description, this study aims to determine level of understanding of the rights and obligations of SMEs and final income tax liability in meeting tax compliance.*

*The type of research used in this study is exploratory. Data were collected by conducting interviews and distributing questionnaires to 52 SMEs. Analysis technique that used by writer in this research is descriptive analysis.*

*The results of this study show that there is lack of insight into the rights of SME as taxpayer. However, SME taxpayers quite understand their obligations a taxpayer and they quite comply with the tax regulations.*

*Keywords:* *income tax, SME, taxpayer right, taxpayer obligation, taxpayer compliance.*

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Pelaku UKM Tahu Sumedang Terhadap Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan”. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana (Strata-1), Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengalaman, kemampuan, serta pengetahuan penulis. Namun penulis senantiasa berusaha menyusun dan menyelesaikan dengan hasil yang sebaik-baiknya. Penulis juga sangat terbuka dengan semua saran dan/atau kritik dari semua pihak yang dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Melalui kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan serta bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yang sudah mendidik dan membesarkan Penulis hingga sekarang ini, tak lupa kepada kakak penulis, David Zefanya

Cahyadi yang telah membantu, memberikan saran dan masukan selama ini.

2. Mam Tetty, Pap Djonny dan Ibu Irene yang telah mendukung dan membimbing penulis dalam aspek rohani dan kehidupan, tanpa mereka penulis tidak mengenal Destiny penulis.
3. Bapak Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA. Beliau adalah dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penulisan skripsi.
4. Ibu Justina Maria yang telah memperkenalkan, membimbing dan mengajarkan penulis mengenai perpajakan, terimakasih banyak.
5. Seluruh keluarga penulis yang telah mendukung penulis dan membantu penulis selama ini. Terutama kepada Laurencia yang telah membantu penulis selama ini.
6. Seluruh dosen dan staff tata usaha dan administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terlebih kepada mereka yang mengabdi pada Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis karena telah memberikan ilmu yang sangat berguna selama penulis menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh responden (Pelaku Bisnis UKM Tahu Sumedang) yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam kuesioner penelitian.
8. Kepada Hendra, Gita, Fenny, Cindy, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Mereka merupakan teman satu topik penelitian yang telah

mendukung, mengsuport, membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Axel, Fenny, Yohana, Sandra, Beatrice, Winnie, Astrid, Stella, Andrea, Lita dan Pristia yang sudah memberikan dukungan serta doa kepada peneliti dari awal perkuliahan hingga akhir.
10. Teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, atas pengertian, semangat, dan dukungan moral selama penulis melakukan penyusunan skripsi.
11. Teman-teman lainnya Jojo, Aaron, Yoel, Kezia, Jesika, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, terimakasih banyak atas dukungannya selama ini.

Semoga Tuhan selalu memberkati setiap pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa yang membaca.

Bandung, 27 Februari 2017

Rachel Evelyn Cahyadi

## **Daftar Isi**

Abstrak .....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran .....	xiii
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Objek Penelitian.....	8
BAB II Kerangka Teori.....	9
2.1 Proses Bisnis Manufaktur Tahu Sumedang .....	9
2.2 Perpajakan .....	10
2.2.1 Falsafah Perpajakan.....	10
2.2.2 Definisi Pajak .....	16
2.2.3 Sistem Pungutan Pajak.....	20
2.2.4 Hukum Pajak .....	22
2.3 Pajak Penghasilan .....	26
2.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan.....	27
2.5 Pajak Penghasilan Bagi UKM .....	30
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak dan Hambatan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kepatuhan Perpajakan .....	32
2.7 Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UKM.....	37
BAB III Metode Penelitian .....	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46

3.2	Metode Penelitian.....	46
3.3	Model Penelitian.....	47
3.4	Operasionalisasi Variable .....	48
3.5	Populasi dan Sampel .....	52
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.7	Teknik Analisis Data.....	55
	 BAB IV Objek Penelitian.....	60
4.1	Responden 1 .....	63
4.2	Responden 2 .....	63
4.3	Responden 3 .....	63
4.4	Responden 4 .....	64
4.5	Responden 5 .....	64
4.6	Responden 6 .....	64
4.7	Responden 7 .....	64
4.8	Responden 8 .....	65
4.9	Responden 9 .....	65
4.10	Responden 10 .....	65
4.11	Responden 11 .....	65
4.12	Responden 12.....	65
4.13	Responden 13 .....	66
4.14	Responden 14 .....	66
4.15	Responden 15 .....	66
4.16	Responden 16 .....	66
4.17	Responden 17 .....	67
4.18	Responden 18 .....	67
4.19	Responden 19 .....	67
4.20	Responden 20 .....	67
4.21	Responden 21 .....	67
4.22	Responden 22 .....	68
4.23	Responden 23 .....	68
4.24	Responden 24 .....	68
4.25	Responden 25 .....	68
4.26	Responden 26 .....	68
4.27	Responden 27 .....	69
4.28	Responden 28.....	69
4.29	Responden 29 .....	69
4.30	Responden 30 .....	69
4.31	Responden 31 .....	69
4.32	Responden 32 .....	70
4.33	Responden 33 .....	70
4.34	Responden 34 .....	70
4.35	Responden 35 .....	70
4.36	Responden 36 .....	70

4.37	Responden 37 .....	71
4.38	Responden 38 .....	71
4.39	Responden 39 .....	71
4.40	Responden 40 .....	71
4.41	Responden 41 .....	72
4.42	Responden 42 .....	72
4.43	Responden 43 .....	72
4.44	Responden 44 .....	72
4.45	Responden 45 .....	73
4.46	Responden 46 .....	73
4.47	Responden 47 .....	73
4.48	Responden 48 .....	73
4.49	Responden 49 .....	73
4.50	Responden 50 .....	74
4.51	Responden 51 .....	74
4.52	Responden 52 .....	74
<b>BAB V Hasil Peneltian Dan Pembahasan.....</b>		<b>75</b>
5.1	Hasil Penelitian .....	75
5.1.1	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	75
5.2	Analisis Deskriptif.....	79
5.2.1	Hak Wajib Pajak Penghasilan Final .....	80
5.2.2	Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Final .....	108
5.2.3	Kepatuhan Perpajakan.....	120
5.3	Pembahasan .....	139
<b>BAB VI Kesimpulan Dan Saran .....</b>		<b>145</b>
6.1	Kesimpulan .....	145
6.2	Saran .....	147
<b>Daftar Pustaka .....</b>		<b>150</b>

## **Daftar Tabel**

Tabel 1.1 Jumlah Industri Tahu Sumedang di Kabupaten Sumedang Tahun 2014.....	3
Tabel 1.2 Tabel Pertanyaan.....	5
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel .....	48
Tabel 3.2 Alternatif Jawaban .....	55
Tabel 3.3 Pedoman Menurut Tingkat Keandalan Instrumen Ukuran dari Cronbach .....	57
Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Hak Wajib Pajak Penghasilan Final.....	75
Tabel 5.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Final .....	77
Tabel 5.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Final .....	78
Tabel 5.4 Interval Penafsiran Jumlah Skor Tanggapan Responden.....	79
Tabel 5.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Meminta Tanda Bukti SPT .....	81
Tabel 5.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penundaan SPT .....	82
Tabel 5.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penundaan Pembayaran .....	84
Tabel 5.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Hak Mengajukan Perhitungan Pajak Yang Dikenalan Dalam SKP .....	86
Tabel 5.9 Rekapitulasi Tanggapan Hak Mengajukan Penghapusan Sanksi Dan Pengurangan Sanksi.....	88
Tabel 5.10 Rekapitulasi Tanggapan Hak Memberikan Kuasa Kepada Orang Lain Untuk Melaksanakan Kewajiban Perpjakan .....	90
Tabel 5.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Hak Meminta Bukti Pungutan Pajak.....	93
Tabel 5.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Hak Melakukan Pembetulan.....	95
Tabel 5.13 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Hak Mendapatkan Kepastian Hukum Masa Daluarsa Penyimpanan Dokumen .....	97
Tabel 5.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Hak Kerahasiaan Data	100
Tabel 5.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Hak Keberatan, Bandung Dan Pennjauan Kembali .....	101
Tabel 5.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Hak Mendapatkan Penjelasan dan Pembinaan .....	104

Tabel 5.17 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Variabel Hak Wajib Pajak Penghasilan Final.....	106
Tabel 5.18 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Tentang Kewajiban Mendaftarkan Diri .....	109
Tabel 5.19 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Tentang Kewajiban Menghitung dan Membayar .....	111
Tabel 5.20 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Tentang Kewajiban Pencatatan .....	113
Tabel 5.21 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Tentang Kewajiban Pemeriksaan .....	116
Tabel 5.22 Rata-Rata Skor Tanggapan Responden Pada Variabel Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Final.....	118
Tabel 5.23 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Tentang Mendaftarkan Diri .....	121
Tabel 5.24 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Tentang Menyampaikan SPT .....	123
Tabel 5.25 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Tentang Menghitung Jumlah Pajak Yang Terhutang Dengan Baik dan Benar .....	125
Tabel 5.26 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Membayar Pajak Yang Terhutang.....	127
Tabel 5.27 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penggunaan SSP dan Pembayaran Online .....	129
Tabel 5.28 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pencatatan.....	131
Tabel 5.29 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Tidak Pernah Mengalami Hukuman Karena Melakukan Tidakan Pidana Dalam Bidang Perpajakan Dalam 10 Tahun Terakhir .....	134
Tabel 5.30 Rata-Rata Skor Tanggapan Responden Pada Variabel Kepatuhan Perpajakan .....	137
Tabel 5.31 Rata-Rata Skor Tanggapan Responden Pada Pemahaman Pelaku UKM Tahu Sumedang Terhadap Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan .....	141

## Daftar Gambar

Gambar 3.1 Model Penelitian.....	47
Gambar 5.1 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Meminta Tanda Bukti SPT	81
Gambar 5.2 Garis Kontinum Katagorisasi Penundaan SPT .....	83
Gambar 5.3 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Penundaan Pembayaran ....	85
Gambar 5.4 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Hak Mengajukan Perhitungan Pajak Yang Dikenalan Dalam SKP.....	86
Gambar 5.5 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Hak Mengajukan Penghapusan Sanksi Dan Pengurangan Sanksi .....	89
Gambar 5.6 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Hak Memberikan Kuasa Kepada Orang Lain Untuk Melaksanakan Kewajiban Perpajakan .	92
Gambar 5.7 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Hak Meminta Tanda Bukti Pungutan Pajak .....	93
Gambar 5.8 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Hak Melakukan Pembetulan .....	96
Gambar 5.9 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Hak Mendapatkan Kepastian Hukum Masa Daluarsa Penyimpanan Dokumen.....	99
Gambar 5.10 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Hak Kerahasiaan Data ....	100
Gambar 5.11 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Hak Keberatan, Bandung Dan Pennjauan Kembali .....	103
Gambar 5.12 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Hak Mendapatkan Penjelasan dan Pembinaan .....	105
Gambar 5.13 Garis Kontinum Penilaian Variabel Hak Wajib Pajak Penghasilan Final.....	107
Gambar 5.14 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Kewajiban Mendaftarkan Diri.....	110
Gambar 5.15 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Kewajiban Menghitung dan Membayar .....	112
Gambar 5.16 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Kewajiban Pencatatan....	114
Gambar 5.17 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Kewajiban Pemeriksaan..	118
Gambar 5.18 Garis Kontinum Penilaian Variabel Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Final .....	119
Gambar 5.19 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Mendaftarkan Diri .....	122
Gambar 5.20 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Menyampaikan SPT.....	124
Gambar 5.21 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Menghitung Jumlah Pajak Yang Terhutang Dengan Baik dan Benar.....	126

Gambar 5.22 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Membayar Pajak Yang Terhutang.....	128
Gambar 5.23 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Penggunaan SSP Dan Pembayaran Online .....	130
Gambar 5.24 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Pencatatan .....	133
Gambar 5.25 Garis Kontinum Katagorisasi Dimensi Tidak Pernah Mengalami Hukuman Karena Melakukan Tidakan Pidana Dalam Bidang Perpajakan Dalam 10 Tahun Terakhir.....	136
Gambar 5.26 Garis Kontinum Penilaian Variabel Kepatuhan Perpajakan .....	137

## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	152
Lampiran 2 Tabel Tabulasi Hasil Wawancara 1 .....	152
Lampiran 3 Tabel Tabulasi Hasil Wawancara 2 .....	153
Lampiran 4 Kuesioner.....	154
Lampiran 5 Hasil Tabulasi Kuesioner .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar saat ini, dalam situs resmi Departemen Keuangan tercatat anggaran pembelanjaan negara (APBN) Indonesia tahun 2016 sebesar 85% berasal dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp 1,546.7 triliun. Pajak yang diterima oleh negara atau pemerintah pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) dan bea materai. Kontribusi pajak penghasilan dalam APBN Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 53% dari APBN Indonesia tahun 2016 atau setara dengan 715,8 triliun rupiah.(www.kemenkeu.go.id diunduh 2 Februari 2016 )

Jenis Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang – Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang No 36 tahun 2008, jenis-jenis pajak penghasilan (PPh) diatur dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 4(2).

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 mengatur tentang pajak penghasilan yang bersifat final dan penerapan tarif pajak yang dibebankan tetap dan berlaku sesuai aturan. Salah satu pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan bagi UKM. Pajak penghasilan bagi UKM diatur dalam Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013.

Penetapan Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan final bagi UKM bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayar. Besaran pajak dihitung dengan cara  $1\% \times$  omset, dengan diberlakukannya cara perhitungan pajak penghasilan bagi UKM seperti ini diharapkan terjadinya peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Selain dari pada itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini mengharuskan wajib pajak memahami mengenai pengisian SPT, perhitungan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak.

Sumedang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Jawa Barat, dalam perkembangannya Kabupaten Sumedang tumbuh dan mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu faktor pendorong perubahan tersebut adalah tumbuhnya sektor industri di Kabupaten Sumedang yang di dominasi oleh industri mikro dan industri kecil. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumedang, pada tahun 2009 hingga 2014 terjadi peningkatan jumlah UMKM dari 2.694 UMKM menjadi 7.093 UMKM. (Sumber: Data Base Dinas Koperasi dan UKM Sumedang)

Sektor industri mikro dan industri kecil di Kabupaten Sumedang terbagi ke dalam lima sektor yaitu industri pangan atau agro, industri kimia dan bahan bangunan, industri kerajinan, industri sandang dan kulit, dan industri logam dan elektronika. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari kelima industri diatas yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangannya adalah industri pangan. Pada tahun 2014 menurut Dinas koperasi dan UKM Sumedang jumlah pengusaha tahu di Kabupaten Sumedang yang terdaftar sebanyak 168 unit UKM yang tersebar di 26 Kecamatan yang ada di Sumedang.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Industri Tahu di Kabupaten Sumedang Tahun 2014**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UMKM TAHU di Sumedang
1	BUAHDUA	2
2	CIBUGEL	1
3	CIMALAKA	8
4	CIMANGGUNG	2
5	CISARUA	1
6	CISITU	1
7	CONGEANG	3
8	DARMARAJA	4
9	GANEAS	1
10	JATIGEDE	1
11	JA’TINANGOR	3
12	JATINUNGGAL	2
13	PAMULIHAN	1
14	PASEH	1
15	RANCAKALONG	3
16	SITURAJA	4
17	SUKASARI	-
18	SUMEDANG SELATAN	43
19	SUMEDANG UTARA	64
20	SURIAN	-
21	TANJUNGKERTA	2
22	TANJUNGMEDAR	-
23	TANJUNGSARI	21
24	TOMO	-
25	UJUNGJAYA	-
26	WADO	-
Jumlah		168

Sumber: Data Base UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumedang Tahun 2014

Dengan adanya peningkatan jumlah UKM yang terdapat di daerah Sumedang diharapkan sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak UKM, terutama dalam sektor UKM tahu Sumedang, terlebih dengan adanya penetapan PP 46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UKM.

Untuk melihat apakah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 sudah berjalan dengan benar dan ditaati oleh para pelaku UKM khususnya UKM tahu Sumedang penulis melakukan wawancara kepada 10 pelaku bisnis UKM tahu Sumedang yang penulis lakukan di daerah perdesaan hingga kota dan tersebar di Kecamatan Sumedang Utara serta Sumedang Selatan. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Tabel Pertanyaan**

Daftar Pertanyaan	Jawaban										Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Apakah anda memiliki NPWP?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10 dari 10 narasumber memiliki NPWP
Apakah anda mengetahui apa yang disebut pajak penghasilan final bagi UKM ?	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√	4 diantara 10 narasumber mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan bagi ukm dan siapa saja yang menjadi subjek dan objek pajak, Sedangkan 6 dari 10 narasumber tidak mengetahui apa itu Pajak penghasilan final bagi UKM.
Apakah anda mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan bagi UKM?	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√	4 dari 10 pelaku UKM mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan final bagi UKM, sedangkan 6 dari 10 pelaku UKM tidak mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan final bagi UKM.
Apakah anda membayar pajak secara rutin dan teratur?	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√	4 dari 10 narasumber telah membayar pajak secara rutin dan teratur, sedangkan 6 dari 10 narasumber tidak pernah membayar pajak penghasilan final.
Apakah anda mengetahui kapan saja pelaku UKM harus membayar pajak penghasilan final?	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√	4 dari 10 Narasumber mengetahui kapan mereka harus membayar pajak penghasilan final sedangkan 6 dari 10 narasumber tidak mengetahui kapan mereka harus membayar pajak penghasilan final bagi UKM
Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan Final Bagi UKM yang diadakan oleh Petugas Pajak	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√	4 dari 10 narasumber pernah mengikuti sosialisasi pajak penghasilan final yang diadakan oleh salah satu organisasi di kota Sumedang, sedangkan 6 dari 10 narasumber belum pernah mengikuti sosialisasi karena belum pernah ada petugas pajak yang mendatangi atau memberikan surat undangan sosialisasi.

Sumber: wawancara kepada 10 pelaku bisnis UKM Tahu Sumedang yang memiliki NPWP dan terdaftar dalam dinas koprasa dan UKM Sumedang yang dilakukan pada tanggal 10-17 Maret 2016.

Dari hasil wawancara diatas penulis menemukan adanya ketidakpatuhan wajib pajak UKM tahu Sumedang dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak UKM tahu Sumedang terjadi dikarenakan adanya perlawanan pasif yang ditunjukan oleh wajib pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu, “perlawan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral masyarakat, dan tentunya sistem pungutan pajak itu sendir” (Siti Kurnia Rahayu, 2010:144). Kurangnya pemahaman pelaku UKM terhadap peraturan perpajakan dan minimnya informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pelaku bisnis UKM tahu Sumedang. Para pelaku UKM tahu Sumedang tidak mendapatkan sosialisasi dari fiskus mengenai hak dan kewajiban mereka, sedangkan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan merupakan salah satu hak setiap wajib pajak. Dengan tidak adanya pemenuhan hak dalam mendapatkan informasi, pelaku bisnis tahu Sumedang tidak memahami mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Sedangkan pemahaman akan hak dan kewajiban serta peraturan dan undang-undang perpajakan sangat dibutuhkan setiap wajib pajak, terlebih wajib pajak UKM dikarenakan sistem pungutan pajak bagi UKM itu sendiri termasuk kedalam *self assessment*. *Self assessment* adalah sistem pungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Siti Kurnia Rahayu *self assessment* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-sebesarnya bagi masyarakat untuk

meningkatkan kesadaran dan peranan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya (2010:101-102). Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemahaman Pelaku UKM Tahu Sumedang Terhadap Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak UKM Tahu Sumedang mengenai hak mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final?
2. Bagaimana pemahaman wajib pajak UKM Tahu Sumedang mengenai Kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UKM Tahu Sumedang dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya?
4. Hambatan apa saja yang dimiliki wajib pajak UKM Tahu Sumedang dalam memenuhi hak dan kewajiban pajak penghasilan Final?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak UKM Tahu Sumedang mengenai hak mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final.
2. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak UKM Tahu Sumedang mengenai Kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final.

3. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UKM Tahu Sumedang dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dimiliki wajib pajak UKM Tahu Sumedang dalam memenuhi hak dan kewajiban pajak penghasilan Final.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang didapat selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Mengedukasi Pengusaha UKM tahu Sumedang mengenai perpajakan, dan membantu pelaku UKM dalam memahami pajak penghasilan bagi UKM. serta memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca, serta mengedukasi pembaca mengenai pajak penghasilan final bagi UKM.

#### **1.5 Objek Penelitian**

Pelaku bisnis UKM Tahu Sumedang yang terdiri dari Pabrik Tahu, Penjual Tahu Sumedang, serta Rumah makan yang menjual Tahu Sumedang yang tersebar diKecamatan Sumedang utara dan Sumedang selatan.